

## Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

[kumelembuai.minselkab.go.id](http://kumelembuai.minselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

# Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor

No. SK :

## Persyaratan

1. Laporan Lisan dari Pemerintah Desa atau masyarakat melalui Telepon atau via Whatsapp paling lambat 1 jam setelah Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor
2. Laporan Bencana Alam Tanah Longsor secara Tertulis dari Desa paling lambat 3 Jam setelah Kejadian Bencana Alam
3. Foto atau Video Kondisi Bencana Alam Tanah Longsor dikirimkan via Whatsapp
4. Rincian Kronologis secara ringkas, jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Waktu, Lokasi, Volume Tanah Longsor, Material Tanah Longsor (Tanah, Kayu atau Batu), Korban, Kerugian, Dampak dan Penyebab Bencana

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

[kumelembuai.minselkab.go.id](http://kumelembuai.minselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

1. Pelapor (Pemerintah Desa atau Masyarakat Umum) menyampaikan Laporan informasi kejadian bencana alam tanah longsor pada saat jam kerja pelayanan secara langsung datang ke Front office Loker Pelayanan Kantor Camat atau menghubungi melalui Telepon/ Whatsapp ke Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib), Sekcam atau langsung kepada Camat
2. Pelapor (Pemerintah Desa atau Masyarakat Umum) menyampaikan Laporan informasi kejadian bencana alam tanah longsor pada saat di luar jam kerja pelayanan, karena bersifat darurat (membutuhkan penanganan cepat dan tepat), maka pemohon bisa langsung menghubungi melalui Telepon/ Whatsapp ke Camat secara langsung
3. Petugas Layanan segera memintakan keterangan kepada Pemohon dan mencatat informasi kejadian bencana alam tanah longsor secara jelas dan akurat terkait waktu, lokasi, volume/ skala tanah longsor, jenis material tanah longsor (Tanah, Kayu atau Batu), korban terdampak, kerugian, dampak dan penyebab bencana, kemudian segera meneruskan informasi ini ke Kasi Trantib. (Apabila penanganan bencana mendesak harus segera dilakukan sebelum terjadi dampak yang lebih besar, bisa langsung dilaporkan ke Camat)
4. Kasi Trantib menerima dan mempelajari laporan dari Petugas atau Pelapor secara langsung, kemudian melakukan verifikasi dan validasi informasi dengan melakukan konfirmasi dari Pemerintah Desa atau Saksi (apabila diperlukan dan memungkinkan, Kasi Trantib melakukan pengamatan langsung di Lokasi Kejadian Bencana Alam), setelah informasi yang diperlukan telah valid dan lengkap, melaporkan kejadian secara resmi kepada Camat. ((Apabila penanganan bencana mendesak harus segera dilakukan sebelum terjadi dampak yang lebih besar, maka sebelum melakukan peninjauan lapangan, Kasi segera melaporkan ke Camat)
5. Camat menerima Laporan kejadian bencana dari Kasi Trantib atau langsung dari Pelapor, kemudian mempelajari, menganalisa dan mengidentifikasi secara cermat dan cepat terkait data informasi kondisi dan kronologis bencana secara komprehensif
6. Setelah hasil identifikasi dan analisa data informasi kejadian bencana alam tanah longsor yang diperoleh telah jelas, lengkap dan akurat, maka Camat segera melakukan koordinasi dan pelibatan Forkopimcam (Kapolsek dan Koramil) serta Pemerintah Desa agar dapat bekerja sama sebagai Tim Penanganan Bencana, untuk selanjutnya turun langsung melakukan pengamatan di lokasi bencana
7. Tim Penanganan Bencana (Camat, Forkopimcam dan Pemerintah Desa) melakukan peninjauan lapangan/ pengamatan secara langsung di lokasi bencana, untuk memastikan Skala/ Level/ Volume kondisi bencana alam tanah longsor sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan upaya penanganan
8. Camat menyampaikan laporan kejadian sekaligus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah) melalui Telepon dan/ Whatsapp dengan melampirkan dokumentasi Foto/ Video, selanjutnya pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Selasa, 05 Nov 2024 pukul 10:53. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. meminta petunjuk/ arahan langkah penanganan
9. Apabila level/ skala/ volume kondisi bencana alam dalam kategori ringan atau sedang, maka

## Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

[kumelembuai.minselkab.go.id](http://kumelembuai.minselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian optimal 6-8 Jam sejak laporan Bencana Alam diterima. Waktu penanganan bencana alam tanah longsor melalui upaya penanganan lokal (longsor berskala kecil kerja bhakti dilakukan 3-4 Jam) atau penanganan alat berat (4-8 Jam) disesuaikan dengan mobilitas bantuan alat berat tiba di lokasi bencana.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pananganan Bencana Alam Tanah Longsor

### Pengaduan Layanan

## Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : [keckumelembuai@gmail.com](mailto:keckumelembuai@gmail.com) 95956 085221314150

[kumelembuai.minselkab.go.id](http://kumelembuai.minselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

### LAYANAN PENGADUAN KECAMATAN KUMELEMBUAI

1. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan Secara Langsung
  - Mendatangi Loker Pelayanan, mengajukan permohonan Pelayanan Pengaduan secara langsung ke Tim Pengaduan atau Pejabat berwenang
  - Mengisi Formulir Saran/ Pengaduan via Kotak Saran yang tersedia di Ruang Pelayanan Kecamatan;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan Secara Tertulis melalui Surat Resmi ditujukan kepada:

- Tim Pengaduan Masyarakat
- Sekretaris Kecamatan
- Kepala Seksi Pelayanan Umum, Alamat Kec. Kumelembuai, Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95956;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui Media Elektronik:

- Telepon/ Whatsapp/ SMS: 085221314150
- E-mail: [keckumelembuai@gmail.com](mailto:keckumelembuai@gmail.com)
- Website: [kumelembuai.minselkab.go.id](http://kumelembuai.minselkab.go.id)
- Kanal Pengaduan: SP4N-LAPOR!
- Facebook: Kecamatan Kumelembuai
- Instagram: KecamatanKumelembuai
- Twitter: @KEC\_KUMELEMBUAI